



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
WALI KOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin;

b. bahwa penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah harus dilakukan untuk mendorong Pegawai Negeri Sipil agar lebih produktif;

c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kendari, perlu diganti karena sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36020);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016) , sebagaimana telah diubah beberapa reakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 47)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALI KOTA KENDARI TENTANG TATA CARA
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan PNS dan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS atau PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS atau PPPK karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.

11. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
12. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
13. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB II DISIPLIN PNS

Bagian Kesatu Kewajiban dan Larangan PNS

Pasal 2

Setiap PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;

- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya
- o. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap PNS dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara :
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan atau
7. memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 4

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman PNS

Pasal 5

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PNS terdiri atas:
 - a. hukuman Disiplin ringan
 - b. hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan
 - b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 6

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- b. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.
- f. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- g. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, yang berdampak pada Perangkat Daerah berupa :
 1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- h. menggunakan dan memelihara barang milik Negara/ Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan

- i. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Pasal 7

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/ atau Pemerintah Kota Kendari;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Kendari;
- c. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Kendari;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Kendari;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Kendari; dan
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Kendari.
- g. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, apabila pelanggaran dilakukan tanpa Alasan Yang Sah;
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa Alasan Yang Sah;

- i. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara/Daerah atau merugikan keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Kendari;
- k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;
- l. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m berupa :
 - 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- m. menggunakan dan memelihara barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Kendari; dan
- n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Kendari.

Pasal 8

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran

terhadap kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Kendari, dan/ atau Negara;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- h. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau Pemerintah Kota Kendari.
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara/Daerah atau merugikan keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/ atau Pemerintah Kota Kendari.
- j. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
- k. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m berupa :

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun
 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
1. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q.

Pasal 9

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Pasal 10

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/ atau instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n angka 2.

Pasal 11

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan larangan :

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan

kewenangan orang lain yang diduga terjadi benturan kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;

- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara/ Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/ atau Pemerintah Kota Kendari;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/ atau Pemerintah Daerah Kota Kendari;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n angka 3 sampai dengan angka 7 dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu

tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa Alasan Yang Sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Pejabat Yang Berwenang Menghukum Pelanggaran Disiplin PNS

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin PNS, terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. pejabat administrator; dan
 - d. pejabat pengawas.
- (2) Wali Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
 - a. pimpinan tinggi pratama untuk jenis hukuman :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 7. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 8. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 9. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - b. administrator ke bawah untuk jenis hukuman :
 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9

- (sembilan) bulan;
 - 3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - 4. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - 5. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 6. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - c. fungsional untuk jenis hukuman:
 - 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas).
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- 3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. administrator di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - 3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis;
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis
 - 4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - 6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pejabat administrator menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. teguran lisan
 - 2. teguran tertulis;
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman :

1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

c. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pernyataan tidak puas secara;
4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan
6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(5) Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), koordinator dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

a. Pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pernyataan tidak puas secara.

b. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman :

1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

c. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Pejabat pengawas atau pejabat yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
 - a. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (7) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), subkoordinator dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
 - a. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

BAB III DISIPLIN PPPK

Bagian Kesatu Kewajiban dan Larangan PPPK

Pasal 14

Setiap PPPK wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - i. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan PPPK;
 - j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 16

- (1) PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 15 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Kewajiban dan Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, tercantum dalam perjanjian kerja.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman PPPK

Pasal 17

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PPPK terdiri atas :
 - a. Hukuman Disiplin ringan
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
 - b. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 6 (enam) bulan;
 - c. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 9 (sembilan) bulan;
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pelanggaran Disiplin PPPK

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin PNS, terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. pejabat administrator; dan
 - d. pejabat pengawas.
- (2) Wali Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis hukuman berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungannya untuk jenis hukuman :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis
 - d. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
 - e. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 6 (enam) bulan;
 - f. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 9 (sembilan) bulan.

Bagian Keempat
Pelanggaran atas Kewajiban

Pasal 19

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. Pasal 14 huruf c sampai dengan huruf h, huruf j, dan huruf l, huruf n, dan huruf o yang berdampak negatif pada perangkat daerah; dan
 - b. Pasal 14 huruf m
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan;
 - b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja tidak berturut-turut, maka dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis; dan
 - c. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

secara kumulatif dalam waktu 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja tidak berturut-turut, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :
 - a. Pasal 14 huruf b, yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pasal 14 huruf c sampai dengan huruf h, huruf j dan huruf k, huruf n, dan huruf o, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - c. Pasal 14 huruf i tanpa alasan yang sah;
 - d. Pasal 14 huruf l; dan
 - e. Pasal 14 huruf m.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
 - a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. Pasal 14 huruf a yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan/atau negara;
 - b. Pasal 14 huruf b sampai dengan huruf h yang berdampak negatif pada negara ;
 - c. Pasal 14 huruf j dan huruf k yang berdampak pada negara dan/atau pemerintah;
 - d. Pasal 14 huruf m; dan
 - e. Pasal 14 huruf p.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi :
 - a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih; dan
 - b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (7) Ketentuan Hukuman Disiplin atas pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 14 huruf m sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pelanggaran atas Larangan

Pasal 20

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan Pasal 15 huruf f, dan huruf h sampai dengan huruf j, yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :
 - a. Pasal 15 huruf f, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pasal 15 huruf g, yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pasal 15 huruf h sampai dengan huruf j, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - d. Pasal 15 huruf m, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pasal 15 huruf n angka 1 dan 2.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :
 - a. Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf e;
 - b. Pasal 15 huruf f dan huruf g, yang berdampak pada negara dan/atau pemerintah;
 - c. Pasal 15 huruf k dan huruf l; dan
 - d. Pasal 15 huruf n angka 3 sampai dengan angka 7.

BAB IV

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI ASN

Pasal 21

- (1) Hari kerja bagi Pegawai ASN ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jumlah hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at; dan
 - b. upacara Hari Kesadaran Nasional pelaksanaannya digabung dengan Upacara Peringatan Hari Besar lainnya pada setiap tanggal 17 atau disesuaikan dengan tanggal Hari Besar Nasional.
- (2) Dalam hal tanggal 17 atau tanggal Hari Besar Nasional jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 22

- (1) Jam kerja bagi Pegawai ASN dalam 1 (satu) hari sebanyak 7 jam 30 menit
- (2) Jam kerja bagi Pegawai ASN dalam 1 (satu) minggu sebanyak 37 jam 30 menit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hari senin sampai dengan kamis mulai pukul 07.30 - 16.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 - 13.00 WIB; dan
 - b. hari Jum'at mulai pukul 07.30 - 16.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang memiliki tugas spesifik/kekhususan, karakteristik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (2), dapat menetapkan hari kerja dan jam kerja tersendiri.
- (2) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah.

Pasal 24

Setiap Pegawai ASN wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja dengan melakukan pencatatan kehadiran setiap hari kerja melalui absensi online.

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah tidak dijatuhi hukuman disiplin
- (3) Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 - a. dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. cuti yang dibuktikan dengan surat izin cuti; dan
 - c. tugas belajar yang dibuktikan dengan keputusan tugas belajar.

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan dan terakumulasi menjadi 7 jam 30 menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diperhitungkan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari tanpa keterangan yang sah
- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan dan terakumulasi sesuai dengan hari kerja dan jam

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diperhitungkan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari tanpa keterangan yang sah.

- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya
- (3) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai ASN, maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin
- (6) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Pertama Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 28

- (1) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh:
 - a. pejabat pengawas pada Perangkat Daerah, pejabat

- pengawas pada unit pelaksana teknis Daerah, kepala unit pelaksana teknis Daerah atau pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai subkoordinator untuk pejabat fungsional jenjang pemula dan jenjang terampil;
- b. pejabat administrator pada Perangkat Daerah, kepala unit pelaksana teknis Daerah atau pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator untuk pejabat fungsional jenjang mahir, jenjang terampil, jenjang ahli pertama, dan jenjang ahli muda; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator pada Perangkat Daerah untuk pejabat fungsional jenjang ahli madya
- (3) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
 - (4) Dalam hal pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
 - (5) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pegawai ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum pegawai ASN dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 30

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang

menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (4) dilakukan pemeriksaan oleh dibentuk tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal atasan langsung pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 32

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 34

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin
- (3) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 36

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 37

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya
- (3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan/atau sedang dijalani oleh Pegawai ASN dinyatakan tetap berlaku
- (2) Keberatan yang sedang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan pemeriksaan, diselesaikan dengan ketentuan sebelum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini
- (4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, hasil pemeriksaan dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, hari kerja dan jam kerja yang telah ditetapkan dan/atau disetujui, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	<i>a</i>
2	Ka. BKPSDM	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal, 24-11-2023

Pj. WALIKOTA KENDARI



Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 24-11-2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



RIDWAN H. TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ... NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 46 TAHUN 2023
TANGGAL : 24-11-2023
TENTANG :

CONTOH FORMAT PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Contoh Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III*)
NOMOR.....

1. Bersama Ini Diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama :
Nip :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :
Nip :
Pangkat :
Jabatan :

Pada :
Hari :
Tanggal :
jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan

Atasan Langsung/ketuan tim
pemeriksa*)

Nama ...
Nip

Tembusan Yth :

1.
2.

*)coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan

2. Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan

WALIKOTA KENDARI

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Karena yang bersangkutan diduga melanggar

Disiplin.....

.....**)

2. Demikian agar Surat Printah ini dilaksanakan sebaik baiknya

.....
PPK/ Walikota Kendari

Nama.....

NIP.....

Tembusan Yth:

1.

2.

*) coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

3. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada Hari ini.....tanggalBulan ... Tahunsaya/Tim
Pemeriksa*):

1. Nama :.....
Nip :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
2. Nama :.....
Nip :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
3. Dst.

Berdasarkan Wewenang Yang Ada Pada Saya/Surat
Perintah*).....telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :.....
Nip :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Karena Yang Bersangkutan Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap
Ketentuan Pasal.....angka..huruf.. ..Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021

1. Pertanyaan :.....
Jawaban :.....
2. Pertanyaan :.....
Jawaban :.....
3. Dst.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Ini Dibuat Untuk Dapat Digunakan
sebagaimana Mestinya.

Kendari,.....

Yang Di Periksa :

Nama :
Nip :
Tanda Tangan :

Pejabat Pemeriksa Tim Pemeriksa*):

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
3. Dst...

*) Coret yang tidak perlu.

4. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada

Yth.....

di

.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun, saya/tim pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

Nip :

Pangkat :

Jabatan :

unit kerja :

berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (atasan langsung)

NAMA ...

NIP

TEMBUSAN, YTH

1.....

2. dan seterusnya;

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

LAMPIRAN III

RAHASIA

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR.....

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA Sdr.....
NIP.....PANGKAT/ GOLONGAN RUANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr.....atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal.....angka.....huruf.....yang ancamannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan.....*) tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya kepada Sdr.....NIP.....Pangkat/Golongan.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN.....*) TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATN KEPADA Sdr.....NIP.....PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal.....sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr.....tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

Atasan langsung
.....*)
NAMA.....
NIP.....

Diterima tanggal.....
NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

LAMPIRAN IV

A. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN KEPADA Sdr.....
NIP.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr
telah melakukan perbuatan
berupa.....
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf....
...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin teguran lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan
Kepada:

Nama :

NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal... angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

.....*)

NAMA ..
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
- 2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

B. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR...

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN KEPADA Sdr.....
NIP.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal

Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr
telah melakukan perbuatan
berupa.....
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf...
...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3.
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf
d perlu menetapkan keputusan.....*) tentang
penjatuhan hukuman disiplin teguran Tertulis
Kepada Sdr.....NIP.....Pangkat/Golongan
Ruang.....;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis
: Kepada:

Nama :

NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal...
angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021.

KEDUA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

.....*)

NAMA ..
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
- 2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

C. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas
secara tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR...

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA
TERTULIS KEPADA Sdr.....NIP.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal
- Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr
telah melakukan perbuatan
berupa.....
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf....
...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3.
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan keputusan.....*) tentang
penjatuhan hukuman disiplin Pernyataan Tidak Puas
Secara Tertulis Kepada
Sdr.....NIP.....Pangkat/Golongan
Ruang.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak
Puas Secara Tertulis Kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal... angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

.....*)
NAMA ..
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
- 2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

D. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR...

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.....NIP.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal

Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr telah melakukan perbuatan berupa.....
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf.... ...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3.
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan.....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Sdr.....NIP.....Pangkat/Golongan Ruang.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan KESATU : Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal... angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan*) Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini**)

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

.....*)

NAMA ..
NIP.....

Diterima tanggal.....

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
- 2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Walikota

E. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan
Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR...

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT
SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.....NIP.....PANGKAT/GOLONGAN
RUANG.....

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal

Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr
telah melakukan perbuatan
berupa.....
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf....
...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3.
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat
Selama 1 (satu) Tahun;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan
Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada:
Nama :

NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal... angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan*) Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini**)

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

.....*)
NAMA ..
NIP.....

Diterima tanggal.....

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
- 2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Walikota

- F. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR...

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT
LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA
Sdr.....NIP.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal

Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr telah melakukan perbuatan berupa.....
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf.... ...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3.
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan
KESATU : Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal... angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai Tanggal 1 bulan.....tahun.....pangkat Sdr.diturunkan dari pangkatgolongan ruang.....menjadi pangkat.....golongan ruang..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan.....tahun.....pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulantahunsebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp.(.....) menjadi Rp. dan terhitung mulai tanggal 1 bulantahun.....gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan*) Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini**)

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

.....*)

NAMA ..
NIP.....

Diterima tanggal.....

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
- 2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Walikota

G. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR...

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT
LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA Sdr.NIP.
.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal

Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr
telah melakukan perbuatan
berupa.....
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf....
...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3.
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat
Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan
KESATU : Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
Kepada:
Nama :
NIP :

Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

KEDUA : karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal... angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KETIGA : Terhitung mulai Tanggal 1 bulan.....tahun.....pangkat Sdr.diturunkan dari pangkatgolongan ruang.....menjadi pangkat.....golongan ruang..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan.....tahun.....pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula

KEEMPAT : Terhitung mulai tanggal 1 bulantahunsebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp.(.....) menjadi Rp. dan terhitung mulai tanggal 1 bulantahun.....gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan*) Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini**)

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

.....*)

NAMA ..
NIP.....

Diterima tanggal.....

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
- 2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Walikota

H. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR...

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA
PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH KEPADA Sdr.
.....NIP.PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal

Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr
telah melakukan perbuatan
berupa.....
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf....
...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3.
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan
KESATU : Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
Kepada:
Nama :
NIP :

Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

KEDUA : karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal... angka....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KETIGA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan dengan Keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

.....*)

NAMA ..
NIP.....

Diterima tanggal.....

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
- 2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

I. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR...

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN

KEPADA Sdr.NIP.PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal

Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr
telah melakukan perbuatan
berupa.....
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf....
...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3.
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Pembebasan Dari Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari
KESATU : Jabatan Kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal... angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

.....*)

NAMA ..
NIP.....

Diterima tanggal.....

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
- 2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

J. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil

RAHASIA

KEPUTUSAN.....*)

NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPADA Sdr. NIP.PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal

Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr
telah melakukan perbuatan
berupa.....
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf....
...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3.
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan
hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai
Negeri Sipil;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal... angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini

Ditetapkan di..
Pada tanggal ...

.....*)

NAMA ..
NIP.....

Diterima tanggal.....

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.
- 2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

K. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

RAHASIA

KEPUTUSAN.....*)

NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr. NIP.PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

Membaca : Hasil Pemeriksaan Tanggal

Menimbang : 1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr telah melakukan perbuatan berupa.....
2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal.... angka ..huruf.... ...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
3.
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian
KESATU : Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal... angka.....huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini

Ditetapkan di..

Pada tanggal ...

.....*)

NAMA ..

NIP.....

Diterima tanggal.....

NAMA.....

NIP.....

Tembusan Yth:

1.

2

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

Lampiran V

SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Kepada

Yth.....

di.

.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk menerima keputusanNomor tanggal
.....tentang penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan

.....*)

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth :

1.....

2.Pejabat yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum